

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN

PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

SAMARINDA MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA SERTA TUGAS

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KOTA SAMARINDA

MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN

PERATURAN DAERAH

1.	H. Kamaruddin, ST	Ketua
2.	Moh. Yusrul Hana	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dewan	Sekretaris Bukan Anggota
4.	H. Arbain, SE., M.AP	Anggota
5.	H. Muhammad Rudi, SH	Anggota
6.	H. Andi Saharuddin, SH., MH	Anggota
7.	Fahrudin, S.Hut., MAP	Anggota
8.	M. Novan Syahronny Pasie, A.Md	Anggota
9.	Iswandi, SE., MM	Anggota
10.	H. Romadhony Putra Pratama	Anggota
11.	H. Joha Fajal, SE., MM	Anggota
12.	H. Samri Shaputra, S.H.I, M.A.P	Anggota
13.	Abdul Rohim, S.P	Anggota
14.	Jasno, SP, MM	Anggota
15.	H. Viktor Yuan, SH., MH	Anggota
16.	Rusdi Doviyanto, S.T.,M.T	Anggota

B. TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urut Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;

3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
6. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
8. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
9. Memberikan masukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
10. Melakukan kajian Peraturan Daerah; dan
11. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : D964-2024-16-60-020